



PUTUSAN

Nomor 3663/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh:

disebut **Pemohon**;

melawan

disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 3663/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 7 Desember 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 304/42/VI/2000, tertanggal 13-6-2000, yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, kami tinggal Kota Depok dan bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. NAMA ANAK, Laki-laki, berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. NAMA ANAK, Laki-laki, berusia 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 1 dari 13 Putusan No.3663/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. NAMA ANAK, Laki-laki, berusia 8 (delapan) tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang Nama NAMA, Lahir Jakarta, Tanggal 19-05-1994, Berusia 26 (dua puluh enam) tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di ALAMAT;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin:

1. Berbagi kebahagiaan.
2. Mengikuti sunnah Rosul.
3. Memperbanyak keturunan.
4. Menyalurkan fitrah seksual dengan jalan yang diridhai Allah.
5. Memberi edukasi kepada orang sekitar.
6. Memuliakan wanita.

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan Termohon dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Nur Azizah Binti Rohadi Sutomo;

6. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak serta Isteri kedua beserta anak-anak. Pemohon berprofesi sebagai Karyawan Swasta (dagang), Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

8. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bergerak sebagai berikut:

a. Hak milik atas sebidang tanah dengan luas 100 M² (seratus meter persegi) yang terletak di ALAMAT.

Dengan Batas-batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarta ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarta ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

b. Hak milik atas sebidang tanah dengan luas 37 M² (tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di ALAMAT.

Halaman 2 dari 13 Putusan No.3663/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Dengan batasan-batasan ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mursid
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mamad/ Jl. H. Saenan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mihar
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mihar

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua dan sanggup berlaku adil;

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon. Calon isteri kedua Pemohon berprofesi sebagai guru;

11. Bahwa keluarga calon isteri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan wanita tersebut;

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Belum Kawin. Usia 38 tahun. Dan tidak terikat pinangan dengan laki-laki lain;

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah bernama NAMA, umur 78 (tujuh puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di ALAMAT, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Depok segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama NAMA;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana Posita poin a-b;
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Kota Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan calon isteri Pemohon karena Pemohon ingin Berbagi kebahagiaan, Mengikuti sunnah Rosul, Memperbanyak keturunan, Menyalurkan fitrah seksual dengan jalan yang diridhai Allah, Memberi edukasi kepada orang sekitar, Memuliakan wanita;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 304/42/VI/2000 yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT tanggal 13 Juni 2000, bukti P.1;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.3663/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas NAMA, Nomor 3276030209070069, dikeluarkan tanggal 09 Mei 2012, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas NAMA, Nomor 3201112304080009, dikeluarkan tanggal 30 November 2020, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Dimadu/Poligami yang ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2020, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 4 Desember 2020, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan menjadi isteri ke 2 yang ditandatangani oleh calon isteri Pemohon tanggal 4 Desember 2020, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tidak akan mengganggu gugatan harta bersama Pemohon dan Termohon yang ditandatangani oleh calon isteri Pemohon tanggal 4 Desember 2020, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan yang ditandatangani oleh ayah kandung calon isteri Pemohon tanggal 4 Desember 2020, bukti P.8;
9. Fotokopi Slp Gaji Pemohon periode April 2020, bukti P.9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli No. 478/2019 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Daerah Kerja Kecamatan Sawangan Kota Depok Tanggal 9 Mei 2019, bukti P.10;
11. Fotokopi Akta Jual Beli No. 965/2014 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Daerah Kerja Kecamatan Sawangan Kota Depok Tanggal 14 Agustus 2014, bukti P.11;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus izin poligami;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan calon isteri Pemohon yang bernama NAMA;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.3663/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak merasa keberatan dengan Pemohon yang menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan poligami karena Termohon sering sakit dan tidak dapat melaksanakan kewajiban mengurus suami dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa setahu saksi status calon isteri Pemohon adalah gadis dan beragama islam;
- Bahwa saksi tahu calon isteri Pemohon tidak ada ikatan menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah;

2. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus izin poligami;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan calon isteri Pemohon yang bernama NAMA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak merasa keberatan dengan Pemohon yang menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan poligami karena Termohon sering sakit dan tidak dapat melaksanakan kewajiban mengurus suami dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.3663/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status calon isteri Pemohon adalah gadis dan beragama islam;
- Bahwa saksi tahu calon isteri Pemohon tidak ada ikatan menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti buktinya sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan lisan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan lisan menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi, dan juga mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta

Halaman 7 dari 13 Putusan No.3663/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena karena Pemohon ingin Berbagi kebahagiaan, Mengikuti sunnah Rosul, Memperbanyak keturunan, Menyalurkan fitrah seksual dengan jalan yang diridhai Allah, Memberi edukasi kepada orang sekitar, Memuliakan wanita;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang

Halaman 8 dari 13 Putusan No.3663/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 fotokopi yang cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama Awaludin bin M. Nasir Tarmizi dan Bahtiar bin Zainudin telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri Pemohon dan para saksi serta bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Termohon sering sakit dan tidak dapat melaksanakan kewajiban mengurus suami dengan baik;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang taat beribadah dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, mejlis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4

Halaman 9 dari 13 Putusan No.3663/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebelumnya pernah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan dan fakta-fakta yang sudah terungkap di atas selaras dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya : "...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja....";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut:

- a. Hak milik atas sebidang tanah dengan luas 100 M² (seratus meter persegi) yang terletak di Jl. Pengasinan RT 005 RW 005 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarta
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarta
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Halaman 10 dari 13 Putusan No.3663/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Hak milik atas sebidang tanah dengan luas 37 M² (tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kp. Bedahan RT 003 RW 009 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Dengan batasan-batasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mursid
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mamad/ Jl. H. Saenan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mihar
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mihar

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah dibuktikan dengan bukti P.10 dan P.11 yang merupakan akta otentik, sehingga telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, maka harus ditetapkan harta-harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menikah lagi dengan calon isteri Pemohon bernama **NAMA**;
4. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Hak milik atas sebidang tanah dengan luas 100 M² (seratus meter persegi) yang terletak di ALAMAT.

Dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarta



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarta
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

b. Hak milik atas sebidang tanah dengan luas 37 M² (tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di ALAMAT.

Dengan batasan-batasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mursid
- Sebelah Timur berbatsan dengan tanah milik Mamad/ Jl. H. Saenan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mihar
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mihar

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.

Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan No.3663/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Termohon	:
	Rp.115.000,00	
4.	Biaya PNBP Penyerahan	
	Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya PNBP Penyerahan	
	Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
<hr/>		
	Jumlah	: Rp.231.000,00